

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUYBACK) PT MANDALA MULTIFINANCE TBK

PT MANDALA MULTIFINANCE TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha: Perusahaan Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Mandala Finance Building
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B
Jakarta Pusat 10340
Indonesia

Telepon: (+62 21) 2925 9955

Faksimili: (+62 21) 2925 9950

Alamat situs: <https://mandalafinance.com>

Alamat surat elektronik:

corsec@mandalafinance.com

Apabila terdapat perbedaan antara tata cara pembelian kembali saham ini dengan tata cara yang tertera dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tanggal 30 April 2025 sebagaimana diperbaharui terakhir tanggal 30 Juni 2025, mohon agar mengacu pada tata cara pembelian kembali saham yang dituangkan dalam keterbukaan informasi ini.

PENJELASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Senin, 30 Juni 2025 yang salah satu agendanya adalah menyetujui rencana penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. ("**ADMF**"), dimana ADMF akan menjadi perusahaan penerima penggabungan, sedangkan Perseroan akan menjadi perusahaan yang menggabungkan diri ("**Penggabungan**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) ("**UU Perseroan Terbatas**") jo. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, setiap pemegang saham Perseroan berhak meminta kepada Perseroan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan antara lain berupa Penggabungan ("**Pembelian Kembali Saham**"). Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui

Penggabungan untuk meminta dilakukannya Pembelian Kembali Saham tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, Pembelian Kembali Saham tersebut dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan tersebut tidak mengakibatkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari seluruh modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan oleh Perseroan;
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak melebihi 10,00% dari modal ditempatkan dari Perseroan ("**Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham**"); dan
- c. dalam hal saham yang diminta untuk dibeli oleh Perseroan melebihi Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham, maka Perseroan yang bersangkutan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Sehubungan dengan ketentuan huruf (a) di atas, berdasarkan nilai kekayaan bersih dan cadangan wajib Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2024 serta jumlah modal ditempatkan Perseroan, dalam hal seluruh pemegang saham publik meminta Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham atas seluruh saham milik pemegang saham publik terkait, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut tidak mengakibatkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari seluruh modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan Perseroan.

Adapun sehubungan dengan ketentuan huruf (b) dan (c) di atas, mengingat bahwa jumlah nilai nominal seluruh pemegang saham publik Perseroan adalah sebesar Rp1.849.176.900, maka dalam hal seluruh pemegang saham publik Perseroan meminta Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham atas seluruh saham milik pemegang saham publik Perseroan tersebut, maka jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 10,00% dari modal ditempatkan Perseroan yaitu sebesar Rp25.000.000.000.

TATA CARA PEMBELIAN SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN

A. Pemegang Saham yang Sahamnya Dapat Dibeli Kembali oleh Perseroan

Para pemegang saham Perseroan yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli ("**Saham Yang Ditawarkan**") oleh Perseroan adalah pemegang saham yang mengajukan permohonan Pembelian Kembali Saham ("**Pemohon**") yang:

- a. namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB Perseroan;
- b. telah memberikan **suara tidak setuju** dalam RUPSLB Perseroan atas mata acara persetujuan atas rencana Penggabungan (mata acara Pertama RUPSLB Perseroan); dan
- c. selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB tanggal 15 Juli 2025, telah menyampaikan surat pernyataan kesediaan untuk menjual saham ("**Formulir Pernyataan Penjualan Saham**") kepada Perseroan.

Formulir Pernyataan Penjualan Saham yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi lengkap mengenai tata cara penyampaian Formulir Pernyataan Penjualan Saham dapat dibaca pada huruf D Keterbukaan Informasi ini.

Apabila terdapat Pemohon yang meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan, namun tidak memenuhi ketentuan huruf (a), (b), dan (c) di atas, maka Pemohon tersebut tidak berhak meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan.

Pemohon yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*scrip*) dan bermaksud menawarkan sahamnya wajib membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian dan melakukan konversi saham

dalam bentuk warkat (*scrip*) menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) dengan membuka subrekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian dengan menyerahkan surat kolektif saham kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan. Biaya konversi saham sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon. Setiap Pemohon yang mempunyai saham warkat (*scrip*) dan bermaksud mengkonversikan sahamnya menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) wajib memastikan saham tersebut telah tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

B. Harga Saham

Permohonan untuk ikut serta dalam Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam tata cara ini dan Formulir Pernyataan Penjualan Saham.

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dengan harga yang wajar, dimana Perseroan menggunakan acuan harga Pembelian Kembali Saham sebesar Rp 3.426 per lembar saham yang merupakan harga penutupan rata-rata perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir sebelum tanggal persetujuan Dewan Komisaris Perseroan pada 28 April 2025 atas Penggabungan.

C. Jangka waktu pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Keterangan	Waktu
Periode penyampaian permohonan pembelian saham (“ Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham ”) melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Actions/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar saham berstatus “ Blocked for CA ” dan penyampaian Formulir Pernyataan Penjualan Saham.	3 Juli 2025 sampai dengan 15 Juli 2025 Pukul 16.00 WIB
Perkiraan tanggal pembayaran oleh Perseroan dan penyerahan saham dari pemegang saham yang telah menyatakan maksud mereka untuk menjual saham-sahamnya (“ Tanggal Pembayaran ”).	Selambatnya 26 September 2025
Perkiraan tanggal efektifnya Penggabungan secara hukum.	1 Oktober 2025

D. Tata Cara Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan

Mekanisme Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon yang bermaksud untuk menjual saham-saham mereka wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Formulir Pernyataan Penjualan Saham yang dapat diunduh pada situs web Perseroan https://wp.mandalafinance.com/wp-content/uploads/2025/07/Formulir-Pernyataan-Menjual-Saham_MFIN_vFin.pdf sejak tanggal 3 Juli 2025, sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2025 pada pukul 16.00 WIB. Formulir Pernyataan Penjualan Saham yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Pernyataan Penjualan Saham dan tata cara ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan. Untuk Pemohon yang sahamnya sedang dijaminkan dan/atau sedang dalam sengketa, yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi, kecuali dapat membuktikan sudah tidak terdapatnya jaminan dan/atau sengketa atas kepemilikan saham yang dibuktikan dengan dokumen bukti yang sah.

2. Pemohon yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Penjualan Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Penjualan Saham kepada BAE yang ditunjuk, yakni PT Sinartama Gunita. Dalam hal Formulir Pernyataan Penjualan Saham disampaikan secara elektronik, maka Formulir Pernyataan Penjualan Saham yang telah ditandatangani wajib dikirimkan kepada BAE.
3. Formulir Pernyataan Penjualan Saham tersebut harus diserahkan oleh Pemohon antara pukul 09.00 s/d 16.00 WIB mulai dari setelah pelaksanaan RUPSLB sampai dengan paling lambat pada tanggal 15 Juli 2025 ("**Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham**"). BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPSLB Perseroan dengan mata acara persetujuan atas rencana Penggabungan.
4. Pemohon yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Penjualan Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH pada Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham yang dimulai di tanggal 3 Juli 2025 dan berakhir di 15 Juli 2025 pukul 16.00 WIB atau pada waktu yang ditentukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus Blocked for CA oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "**Blocked for CA**", tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan jadwal Tanggal Pembayaran, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian yang dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 5 dan 6 dibawah ini.
5. Setiap akhir hari selama Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada Perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT Mandiri Sekuritas ("**Perusahaan Efek yang Ditunjuk**") dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.
6. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli oleh Perseroan (hasil verifikasi, pemeriksaan dan pernyataan yang berhak oleh Perseroan tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Pemohon), maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginformasikan kepada Perseroan untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran, paling lambat pukul 14.00 WIB.

Pembatalan Keikutsertaan Dalam Pembelian Kembali Saham: Sebelum berakhirnya dan selama Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham, setiap Pemohon yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Penjualan Saham, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Pembelian Kembali Saham melalui perusahaan efek/bank kustodian Pemohon untuk seluruh atau sebagian sahamnya sesuai dengan jumlah suara dari saham yang menyatakan tidak setuju atas mata acara rencana Penggabungan dalam RUPSLB Perseroan, dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek dan BAE yang ditunjuk Perseroan dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam penawaran Pembelian Kembali Saham harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "**Blocked for CA**" menjadi "**Available**".

7. Tanggal Pembayaran akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 26 September 2025.

Pada tanggal yang disebutkan diatas, KSEI akan mengalihkan atau memindahkan saham yang ditawarkan untuk dibeli, ke rekening efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk Perseroan (atas nama Perseroan selaku pihak yang melakukan Pembelian Kembali Saham) di KSEI setelah dilaksanakannya pemindahan dana dari Perseroan ke rekening KSEI sesuai surat permintaan dana dari KSEI, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal tersebut di atas. Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI pada tanggal yang disebutkan diatas. KSEI akan melakukan pembayaran dana kepada setiap perusahaan efek/bank kustodian yang mengelola rekening efek atas nama Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, perusahaan efek/bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Pemindahan dana dan saham akan dilaksanakan pada tanggal pembayaran bersamaan dengan dilakukannya transaksi di BEI.

8. Pembayaran kepada perusahaan efek/bank kustodian akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku, biaya konversi saham (apabila ada), dan semua kewajiban pajak yang berlaku yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi, biaya transaksi BEI dan semua pajak yang berlaku, keseluruhannya berjumlah 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari harga Pembelian Kembali Saham, wajib ditanggung dan wajib dibayar oleh Pemohon.

9. Pihak Yang Ditunjuk oleh Perseroan

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham ini, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak dibawah ini:

Biro Administrasi Efek
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lt.7,
Jl. H. Fachrudin No.19
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Indonesia
Telepon: (+62 21) 3922332
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Perantara Pedagang Efek:
PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta 12190,
Indonesia
Telepon: (+62 21) 526 3445
Email: custody@mandirisekuritas.co.id

Keterbukaan Informasi ini disampaikan di Jakarta, pada tanggal 2 Juli 2025